

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i1.3896](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3896)

Menakar Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia

Kamal Fahmi Kurnia¹, Dery Hendryan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Article Info

Corresponding Author:

Kamal Fahmi Kurnia

✉ kamal.fahmi1405@gmail.com

History:

Submitted: 23-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 104 - 115

Keyword:

[Human Right, Constitution, Law.]

Kata Kunci:

[Hak Asasi Manusia, konstitusi, hukum.]

Abstract

[Human rights are fundamental rights inherent in every human being without exception that need to be maintained, respected and protected by every human being, society and the state. Law No. 39/1999 on Human Rights is one of the most important legal instruments in the context of the protection and enforcement of human rights in Indonesia. The protection of human rights is one of the main pillars in a modern legal and constitutional structure. The conception of human rights is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) in articles 28A to 28J. The existence of basic rights will create a healthy balance between state power and individual freedom. After independence, the protection of human rights became more advanced with the existence of many protection institutions such as KOMNAS HAM. However, there are still those who try to revive systematic violence and discrimination against minority groups of people.]

Abstrak

[Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali yang perlu dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam konteks perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perlindungan pada hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama dalam struktur hukum dan konstitusi yang modern. Konsepsi hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 28A hingga 28J. Adanya hak-hak dasar akan menciptakan keseimbangan yang sehat antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Setelah kemerdekaan perlindungan HAM semakin maju dengan adanya banyak lembaga perlindungan seperti KOMNAS HAM. Namun masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas orang.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Konstitusi dan hukum perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pada suatu negara. Konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi yang menetapkan kerangka dan prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan suatu negara, seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berperan sebagai konstitusi negara yang memandu kehidupan bernegara dan berbangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik, konstitusi mengalami perubahan melalui proses amandemen. Amandemen ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta memperkuat sistem demokrasi. Masa setelah reformasi 1998 di Indonesia telah terjadi empat kali amandemen pada UUD 1945 yang membawa perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan.

Hukum perundang-undangan, sebagai instrumen hukum yang lebih spesifik yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam konstitusi. Proses pembentukan perundang-undangan melibatkan berbagai pihak dan tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga pengesahan oleh Presiden. Perundang-undangan mencakup berbagai jenis peraturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak mendasar yang telah melekat pada setiap individu manusia tanpa terkecuali. HAM ini perlu dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Konstitusi Indonesia pada UUD 1945 telah mengatur berbagai hak asasi manusia sebagai bagian integral dari hak-hak warga negara.

Hak dan kewajiban saling berkaitan tidak bisa dipisahkan, karena manusia memiliki hak dalam melakukan kewajibannya. Hak didapatkan bagi semua orang tanpa perlu memandang ras, sosial, agama, status dan jenis kelamin. Upaya melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab semua orang baik individu ataupun pemerintah.

Jaminan Hak Asasi Manusia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berlaku untuk semua individu yang terlibat dalam proses hukum, dari tahap penyelidikan sebagai tersangka, persidangan sebagai terdakwa, hingga pelaksanaan putusan sebagai terpidana. Tujuan adanya aturan ini untuk memberikan perlindungan kemanusiaan bagi semua individu yang terlibat dalam proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui berdasar internasional. Namun masih terjadi pelanggaran HAM yang bersifat berat maupun ringan di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan HAM masih ada.. Tuntutan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM telah menjadi dorongan bagi pembentukan Undang-Undang yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seluruh masyarakatnya. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya menjadi kewajiban moral saja, akan tetapi kewajiban hukum yang telah diatur oleh perundang-undangan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu manusia, lain hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dengan mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan memiliki kewajiban untuk melindungi HAM, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk secara aktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

bahwa hak-hak dasar setiap individu harus dihormati dan dilindungi dengan baik.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menganalisis peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang, doktrin hukum, dan literasi hukum lainnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer seperti peraturan Undang-Undang. Sedangkan data sekunder seperti dari jurnal, tesis skripsi, dan buku-buku. Data-data tersebut dikumpulkan lalu di telaah dan mengkaji peraturan perundang-undnagan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pancasila adalah landasan utama bagi negara Indonesia yang berkembang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa. Hal ini merupakan refleksi dari sikap dan kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai ideologi resmi negara. Dengan menjadi ideologi negara, pancasila memuat nilai-nilai dan gagasan dasar yang tercermin dalam perilaku dan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila mencakup prinsip-prinsip dasar yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diambil dari nilai-nilai yang dianggap luhur dan mendasar dalam kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan, kerukunan, gotong royong, kebersamaan, serta

penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan (Bahder, 2017).

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menginspirasi pembuatan setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Inti dari konsep negara hukum Indonesia adalah tunduknya baik rakyat maupun penguasa terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa tidak ada yang di atas hukum, dan semua pihak, termasuk penguasa, harus patuh dan tunduk pada hukum yang ada. Negara hukum Indonesia menjamin independensi dan kebebasan lembaga peradilan dari pengaruh kekuatan politik atau kepentingan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan yang merata bagi semua warga.

Berdasarkan sila kedua pancasila yang bunyinya “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dapat diuraikan bahwa keberadaban tidak akan tumbuh pada suatu sistem sosial yang tidak memiliki keadilan. Apabila sistem sosial terjadi tidak seimbang akan menyebabkan penindasan antara hubungan manusiawi dan runtuhnya keadilan. Hal ini akan berakibat pada perkembangan peradaban seluruh manusia yang tidak dapat tumbuh karena tidak adanya kebebasan dalam berfikir. Sehingga keduanya saling berkaitan tidak dapat dipisahkan. Untuk membangun suatu peradaban bangsa yang bermatahat, perlu menegakkan keadilan bagi kehidupan masyarakat (Bahder, 2017).

Indonesia telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM)

merupakan hak yang melekat pada setiap individu manusia karena dia adalah manusia. Hak-hak ini diakui secara universal, yang tidak dapat dicabut, dan telah dijamin oleh hukum, yang berlaku untuk setiap orang tanpa kecuali, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status sosial. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberikan dasar hukum terkuat bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia serta menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Hak asasi manusia mencakup hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, dan merupakan dasar dari martabat manusia.

Perkembangan mengenai adanya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa lepas dari pengakuan terhadap hukum alam yang menjadi awal mula lahirnya HAM. Teori hukum alam ini sudah lama diakui dalam sejarah filsafat dan menjadi dasar pemikiran dalam sistem keadilan yang diakui secara universal. Seperti yang dikatakan oleh Marcus G. Siregar, hukum alam adalah suatu konsep yang terdiri dari kaidah umum moral dan sistem keadilan yang berlaku bagi semua manusia. Filsafat Stoa juga menyatakan bahwa hukum alam itu diatur atas dasar logika manusia karena rasionalitas yang melekat dalam diri manusia akan secara alami menaati hukum alam tersebut. Aristoteles berpendapat bahwa hukum alam adalah bagian dari tatanan alam semesta yang rasional produk dari rasio manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan abadi (Smith, 2008).

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara internasional telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek utama dari perkembangan ini adalah perluasan definisi dan pengakuan terhadap berbagai alasan diskriminasi yang dilarang. Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia menjadi dokumen penting dalam kerangka HAM internasional yang mengidentifikasi beberapa alasan diskriminasi yang tidak boleh diterapkan terhadap individu. Beberapa alasan diskriminasi yang disebutkan dalam deklarasi ini meliputi ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pendapat politik. Hal ini mencerminkan kesadaran dan peningkatan pemahaman akan beragam bentuk diskriminasi yang dapat dialami individu dan kelompok tertentu. Perluasan ini merupakan langkah positif dalam upaya untuk mewujudkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan pengakuan atas martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun (Smith, 2008).

Perlindungan pada hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama dalam struktur hukum dan konstitusi yang modern. Konsepsi hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 mengakui dan menjamin berbagai hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain UUD 1945, undang-undang lainnya seperti Undang-Undang HAM dan undang-undang hukum acara pidana memberikan landasan yang lebih spesifik dalam hal perlindungan HAM, termasuk hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana. Jaminan konstitusi atas HAM penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan

perlindungan hukum. Jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap kekuasaan negara. Ini memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak dapat menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang atau melanggar hak-hak individu.

Adanya hak-hak dasar menciptakan keseimbangan yang sehat antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Hal ini berarti bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban, tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar. Masyarakat akan percaya terhadap sistem hukum dan pemerintah. Dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar, negara tidak hanya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.

B. Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka terdapat organisasi pergerakan yang telah memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu organisasi Boedi Oetomo. Para pemimpin Boedi Oetomo memahami pentingnya hak untuk berserikat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Mereka membentuk organisasi yang menjadi wadah untuk menggalang kekuatan dan solidaritas di antara masyarakat pribumi. Boedi Oetomo menekankan hak untuk mengeluarkan pendapat sebagai cara untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan rakyat terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Mereka menggunakan media seperti surat kabar untuk menyebarkan gagasan dan kritik mereka (Sulaiman, 2015).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967 Indonesia mengadakan seminar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Asia. Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku. Selain pengadilan HAM, dilakukan pembentukan komisi HAM yang berfungsi untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan situasi HAM di berbagai negara Asia. Komisi ini diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan dan promosi HAM. Hal ini juga berlaku di tingkat regional pada negara-negara Asia dapat saling mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain dalam menangani isu-isu HAM (Manan, 2001).

Pada tahun 1970 penguasa yang memiliki pemikiran elit menolak adanya HAM yang dianggap berasal dari barat bertentangan dengan asas kekeluargaan negara Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa penekanan pada hak individu dapat mengancam harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai kolektif dan kebersamaan. Mereka cenderung skeptis terhadap adopsi penuh konsep HAM seperti yang dianut di Barat. Produk hukum yang dihasilkan pada periode ini umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Banyak undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, dengan dalih menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional. Sikap represif dan kebijakan restriktif pemerintah terhadap HAM berdampak pada terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terjadi sampai tahun 1980 yang menciptakan ketegangan antara

pemerintah dan masyarakat serta menimbulkan kritik dari berbagai pihak.

Kemudian awal tahun 1990 upaya perlindungan HAM dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan dengan konsisten. Pada tahap status penentuan berfokus pada pembentukan dan penetapan kerangka hukum serta kebijakan yang mendukung perlindungan dan penegakan HAM. Dilakukannya pembentukan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan yang jelas dan komprehensif mengenai HAM. Salah satunya tercipta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan HAM di Indonesia. Mengadopsi berbagai konvensi internasional tentang HAM, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional (Manan, 2001).

Pada tahap ini juga didirikan institusi khusus yang bertugas menangani isu-isu HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran HAM. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HAM melalui program pendidikan dan sosialisasi. Sedangkan pada tahap penataan aturan dengan konsisten ini lebih berfokus pada implementasi konsisten dari kerangka hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan peraturan terkait HAM. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan HAM.

Untuk menegakkan perlindungan HAM, Indonesia mengadakan hubungan antar lembaga dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, institusi HAM, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan HAM yang holistik dan terintegrasi. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka hukum dan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari masyarakat. Hal ini termasuk revisi undang-undang, pembaruan kebijakan, dan peningkatan kapasitas institusi terkait. Dengan menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara ke sistem peradilan. Ini termasuk bantuan hukum bagi kelompok rentan dan peningkatan transparansi dalam proses hukum.

IV. KESIMPULAN

Setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan latar belakang atau status. Hak Asasi Manusia telah diakui secara universal, tidak dapat dicabut, dan telah dijamin oleh hukum, yang berlaku untuk setiap orang. HAM merupakan bagian integral dari konstitusi sehingga seluruh ketentuan yang berhubungan dengan HAM harus dihormati pelaksanaannya oleh negara. Hak-hak yang melindungi Hak Asasi Manusia terdapat pada UUD 1945, Undang-Undang HAM dan undang-undang hukum acara pidana. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan hukum Indonesia. Hal ini menandakan bahwa tidak ada yang di atas hukum, dan semua pihak, termasuk penguasa, harus patuh dan tunduk pada hukum yang ada. Hak Asasi Manusia dianggap sebagai perwujudan konkret dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang dianut dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Baehaqi, J. 2013. *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Mahkamah Konstitusi, 10(3)
- Bahder, Johan. (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Besar. 2011. *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Humaniora, 2(1)
- Fakih, Mansour. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan; Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: INSISTPress
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung.
- Prasetyo, Dwi., Herawati., R. 2022. *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3).
- Smith, Rhona. 2008. *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM
- Sulaiman, Asep. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Arfino Raya.